



P U T U S A N.

**NOMOR : 172/Pid.SUS/2020/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEGAWATI BIRNANTO PUTRI ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /25 Mei 1999 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Duri Selatan No.9 Rt.004/007  
Kel.Bukit Duri Kec.Tebet Jakarta Selatan atau  
Apartemen Westtmark lantai 28 Unit 2807  
Jl.Tanjung Duren IIC Petamburan Jakarta  
Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
8. Permohonan Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Maret 2020 No.W10-U2/1180 /HKM/III/2020 sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2020 Nomor 172/Pid.SUS/2020/PT.DKI Jakarta, tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Apartemen westmark Lantai 28 Unit 2807 Jl. Tanjung Duren Timur II Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat; tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Sepember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI menelpon SEMI (DPO) minta diantar makanan sekalian agar ditalangi paketan shabu sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB. SEMI datang ke Apartemen dengan membawa makanan serta shabu-shabu yang dipesan terdakwa dalam kotak kaleng tempat rokok, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SEMI sebagai ganti uang talangan. selanjutnya terdakwa bersama SEMI mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut secara bergantian di kamar mandi kemudian setelah selesai sebagian shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas perhiasan beserta cangklong dan disimpan dalam lemari pakaian. Sedangkan SEMI langsung pulang.



- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba mati lampu dan terdakwa langsung menghubungi reseptionis minta tehnisi uantuk menyalakan lampu. Selang beberapa menit kemudian ada yang yang mengetuk pintu, terdakwa kira petugas tehnisi namun setelah pintu dibuka ternyata beberapa orang berpakaian preman didampingi oleh petugas scurity. Selanjutnya orang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian bersamaan dengan lampu nyala kembali. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan terdakwa mengambil serta menyerahkan 1 (satu) plastik shabu-shabu berat brutto 0,20 gram serta satu alat hisap berupa cangklong dari dalam lemari pakaian.
- Hasil introgasi terdakwa mengakui barang bukti yang disimpan dalam lemari benar shabu-shabu milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk konsumsi dan terdakwa sudah sejak 2 tahun terakhir mengkonsumsi narkotik jenis shabu dan ekstacy.
- Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim ;
- NO.LAB :3952/ NNF /2019 tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan : bahwa benar barang bukti berupa kristal warnah putih dengan nomor 2128/2019/NF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Jumlah barang bukti :
    - 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu berat netto 0,0178 gram. Dengan sisa barang bukti berat netto 0,0136 gram.
  - Bahwaterdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Apartemen westmark Lantai 28 Unit 2807 Jl. Tanjung Duren Timur II Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat; tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI menelpon SEMI (DPO) minta diantar makanan sekalian agar ditalangi paketan shabu sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB. SEMI datang ke Apartemen dengan membawa makanan serta shabu-shabu yang dipesan terdakwa dalam kotak kaleng tempat rokok, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SEMI sebagai ganti uang talangan. selanjutnya terdakwa bersama SEMI mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut secara bergantian di kamar mandi sedangkan lalu setelah selesai sebagian shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam kotak bekas perhiasan beserta cangklong dan disimpan dalam lemari pakaian. Sedangkan SEMI langsung pulang.



- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang tidur-tiduran tiba-tiba mati lampu dan terdakwa langsung menghubungi reseptionis minta tehnisi uantuk menyalakan lampu. Selang beberapa menit kemudian ada yang yang mengetuk pintu, terdakwa kira petugas tehnisi namun setelah pintu dibuka ternyata beberapa orang berpakaian preman didampingi oleh petugas scurity. Selanjutnya orang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian bersamaan dengan lampu nyala kembali. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan terdakwa mengambil serta menyerahkan 1 (satu) plastik shabu-shabu berat brutto 0,20 gram serta satu alat hisap berupa cangklong dari dalam lemari pakaian.
- Hasil introgasi terdakwa mengakui barang bukti yang disimpan dalam lemari benar shabu-shabu milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk konsumsi dan terdakwa sudah sejak 2 tahun terakhir mengkonsumsi narkotik jenis shabu dan ekstacy.
- Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim ;
- NO.LAB :3952/ NNF /2019 tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan: bahwa benar barang bukti berupa kristal warnah putih dengan nomor 2128/2019/NF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Jumlah barang bukti:
    - 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu berat **netto 0,0178 gram**. Dengan sisa barang bukti berat netto 0,0136 gram.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam surat tuntutan pidana memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGAWATI BIRNANTO PUTRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan enam (enam) bulan, dikurangi selama berada didalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kotak perhiasan berisi 1 plastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 0,20 gram.
  2. 2 (dua) buah korek api.
  3. 1 buah tutup botol berikut sedotan.
  4. 1 (satu) unit HP Iphone.



Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 2091/Pid.Sus//2019/PN.Jkt.Brt tanggal 7 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI BIRNANTO PUTRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI BIRNANTO PUTRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI BIRNANTO PUTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
  1. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  2. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) kotak perhiasan berisi 1 plastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 0,20 gram.
    - 2 (dua) buah korek api.
    - 1 buah tutup botol berikut sedotan.
    - 1 (satu) unit HP Iphone.



dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2091/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Tanggal 7 April 2020 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 April 2020,

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2020,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tertanggal 20 April 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa memori banding diterima dari Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Pondok Bambu pada tanggal 27 April 2020 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa



dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Majelis Hakim nyata-nyata keliru tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna untuk diri sendiri sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban dan Pencandu ketempat Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri, sehingga tidak boleh ditafsirkan lain, sejatinya Terdakwa adalah victim/korban yang treatmentnya harus ditempatkan di rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 April 2020 Nomor 2091/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar



berdasarkan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 April 2020 Nomor 2091/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2091/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 7 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami Yonisman,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Dr.Herdi Agusten,SH.,M.Hum dan Mohammad Lutfi,SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj.Emmy Aneka,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Herdi Agusten,SH.,M.Hum.

Yonisman,SH.,MH.

Mohammad Lutfi,SH.,MH

Panitera pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH